



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 300.2.2/ 748 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DANA TUNGGU HUNIAN
DAMPAK BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR TAHAP KESATU
DI WILAYAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti maksud surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : B.329/BNPB/D-IV/RR.02.04/12/2025 Hal Pengiriman Data BNBA Tahap I Rumah Rusak Akibat Bencana di wilayah Sumatera tanggal 19 Desember 2025, dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Dana Tunggu Hunian Dampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahap Kesatu di wilayah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Belanja Tak Terduga;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/713 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) Dampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahap Kesatu di wilayah Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penerima Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) Berdasarkan Kategori sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan hasil verifikasi dan pemadanan data kependudukan By Name By Adress (BNBA), serta Assesment yang direkapitulasi per Desa dan Kecamatan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI BIREUEN

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD	
KABAG HUKUM	

Tembusan Kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
2. Gubernur Aceh C.q. Kepala Pelaksana BPBA;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Ketua DPRK Bireuen di Bireuen;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bireuen
7. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen
8. Kepala BPKD Kabupaten Bireuen;
9. Peninggal.